

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas beberapa permasalahan dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Agama Kediri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena pencabutan gugatan oleh sebgaaian penggugat kolektif dinyatakan bahwa dari segi formil mengandung cacat formil, yaitu *error in persona* sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima/NO jelas kurang tepat karena tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukum hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA Kediri adalah Pasal 271Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pengadilan karena tergugat belum memberikan jawaban.
2. Apabila terjadi pencabutan gugatan oleh beberapa orang dari penggugat kolektif maka Majelis Hakim dapat menerapkan hukum:
 - a. Apabila terjadi sebelum tergugat menyampaikan jawabannya, maka sebagai prinsip penghargaan terhadap hak-hak Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan dikabulkan, dimana hakim memberikan penetapan dengan amar mengabulkan pencabutan oleh penggugat. Bagi yang tidak mencabut, dapat mengajukan kembali gugatan dengan perkara baru.

- b. Hakim tingkat pertama seharusnya menyarankan kepada para penggugat yang tidak mencabut perkara untuk melindungi haknya tersebut dengan memberi kesempatan penggugat untuk memperbaiki/mengubah surat gugatan dengan register perkara yang sama agar tidak berlarut-larut penyelesaiannya.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis mencoba memberikan saran:

1. Secara Teoritis

- a. Dalam memutus perkara, hendaknya para hakim di pengadilan harus lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum formil maupun materiil dengan benar. Keduanya mempunyai hubungan yang erat, Hukum materiil tidak bisa diterapkan secara benar tanpa hukum formil. Demikian halnya, hukum formil tidak punya arti tanpa adanya hukum materiil.
- b. Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim diharapkan aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai hukum acara peradilan agama, sehingga hasil penelitian tersebut dapat dijadikan pertimbangan baik bagi pengadilan agama menerapkan sebuah hukum.